



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dan Mildawati (2019) menjelaskan teori agensi adalah hubungan antara agensi sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan/kegiatan atas nama mereka yang mana melibatkan wewenang pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Menurut Scott (2015), teori keagenan adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para *agent* bekerja atau bertugas atas nama *principal* ketika keinginan atau tujuan *agent* bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik (*agency conflict*). Hal itu disebabkan para manajer dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri karena mereka memiliki insentif untuk membuat keputusan-keputusan strategis, taktikal, dan operasional. Tiga asumsi sifat manusia yang digunakan dalam menjelaskan teori keagenan yaitu daya pikir terbatas yang dimiliki manusia perihal persepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*), manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia cenderung menghindari risiko (*risk averse*). Berlandaskan ketiga asumsi tersebut manajer akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Di satu sisi, manajer cenderung

berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri. Namun di sisi lain, untuk memaksimalkan utilitas pemilik manajer dituntut untuk bekerja keras.

Manajer (*agent*) berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup besar, manajer (*agent*) mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pemilik (*principal*), dikarenakan seorang manajer (*agent*) lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan (*principal*) guna untuk mengetahui apakah kinerja operasional perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemilik perusahaan (*principal*) (Rahmawati & Mildawati, 2019). Asumsinya bahwa manajer (*agen*) akan bertindak atas nama perusahaan dan sepenuhnya untuk kepentingan pemegang saham (*principal*). Di antara *principal* dan *agent* dapat terjadi asimetri informasi karena *agent* lebih mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan *principal*. Asimetri informasi adalah salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain. Terdapat 2 jenis asimetri informasi, yaitu (Scott, 2015):

1. *Adverse Selection*

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dimana para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan prospek perusahaan dibandingkan investor (pemegang saham). Fakta yang mungkin dapat

memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak terendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Dalam penentuan penghasilan kena pajak terendah, agen akan memanfaatkan koreksi fiskal negatif sehingga menyebabkan laba komersial sebelum pajak lebih besar daripada laba fiskal sebelum pajak. Laba fiskal sebelum pajak yang kecil akan menghasilkan beban pajak yang kecil, beban pajak yang kecil jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang tinggi akan menghasilkan nilai *ETR* yang rendah.

2.2 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut (pajak.go.id):

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut (Resmi, 2017):

1. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

- lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:
- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:
- a. Pajak negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, pajak hotel, dan lain-lain.

Menurut Waluyo (2017), terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak:

1. *Sistem Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari *Sistem Official Assessment* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- b. Wajib Pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Suparmono (2010) dalam Putri dan Lautania (2016), tarif pajak adalah perhitungan besarnya pajak terutang. Menurut Waluyo (2017), tarif pajak dibedakan menjadi empat macam berdasarkan pola persentase tarif pajak tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Memerhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif. Yang pertama adalah tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin besar. Yang kedua adalah progresif tetap, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap dan yang terakhir adalah tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17.

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a) bahwa tarif tertinggi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

Menurut Waluyo (2017), khusus Wajib Pajak badan diberikan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif pajak sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengaturan dimaksud ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka menyebutkan bahwa:

1. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.
2. Penurunan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan:

- a. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
- b. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak,
- c. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

2.3 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) berikut:

1. Menurut *Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan* (1994), *tax planning* adalah analisis sistematis menanggihkan pajak ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak di masa pajak saat ini dan masa depan.
2. Menurut *Lyons Susan M* (1996), *tax planning* adalah pengaturan bisnis seseorang dan atau hal yang bersifat pribadi dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Pohan (2016), manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Menurut Pohan (2016), tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rates*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*), dan *loopholes*, *shelters*, dan *havens* (Suandy, 2016).

Menurut Pohan (2016), dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Contoh *tax avoidance* adalah pinjaman ke bank yang nominalnya besar (Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh beban bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula dan dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak. Tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah), pemberian natura dan kenikmatan, hibah, pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018 (pajak.go.id).

2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

Tax evasion adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan

peraturan perpajakan. Contoh *tax evasion* adalah tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (news.ddtc.co.id).

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax saving tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax saving* juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contoh *tax saving* adalah pengalihan bentuk natura menjadi pendapatan karyawan yang akan memberi dampak pada penurunan PPh Badan dan dampak kenaikan pada PPh 21 (kenaikan PPh 21 tidak akan sebesar penurunan PPh Badan), merekomendasikan Angka Pengenal Importir (API) untuk PPh 22 dalam rangka memperbesar penghematan pajak sebesar 5% (klikpajak.id).

2.4 Tarif Pajak Efektif

Menurut Waluyo (2017), tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar dan dinyatakan dalam persentase. Menurut Kurniasari dan Listiawati (2019) untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat pada tarif pajak efektifnya (*ETR*). *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak

yang dilakukan perusahaan dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Reinaldo, 2017). *Effective tax rate* mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Dan dari tarif pajak efektif ini perusahaan bisa melihat berapa besar pajak yang sebenarnya dibayar apakah lebih kecil ataukah lebih besar dari tarif pajak yang ditetapkan (Rahmawati & Mildawati, 2019). Semakin rendah persentase *ETR* semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya (Ambarukmi & Diana, 2017).

Effective Tax Rate lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. *ETR* ini dapat digunakan untuk membandingkan daya saing antar perusahaan dibandingkan dengan *statutory tax rate (STR)* (Rahmawati H. , 2017). *Statutory Tax Rate* adalah tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Selain itu *ETR* juga dapat membantu wajib pajak badan untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya dibayarkan untuk pajak (Rahmawati H. , 2017).

Menurut PSAK 46 dalam IAI (2018), beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Dalam perhitungan total beban pajak penghasilan, yang diperbolehkan adalah penghasilan yang diakui secara pajak serta biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak sehingga perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Resmi (2017), rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat

perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan untuk laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan perbedaan dalam penghitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak).

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 dijelaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;

- f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *ETR* (Kurniasari & Listiawati, 2019):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba komersial sebelum pajak}}$$

Laba sebelum pajak adalah total dari seluruh penghasilan sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak terletak pada laporan laba rugi suatu perusahaan. Laba sebelum pajak dapat dihitung dengan mengurangi beban bunga dari penghasilan operasi perusahaan. Penghasilan operasi perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi penjualan yang telah dikurangi dengan diskon penjualan dan retur penjualan dengan harga pokok penjualan yang hasilnya adalah laba kotor. Laba kotor kemudian dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi, serta ditambah dengan penghasilan lain atau dikurangi dengan beban lainnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi PT SKBM 2017

PT SEKAR BUMI Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Disajikan dalam Rupiah)		PT SEKAR BUMI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the years ended December 31, 2017 and 2016 (Expressed in Rupiah)		
	Catatan/ Note	2017	2016	
PENJUALAN NETO	2r,27	1.841.487.199.828	1.501.115.928.446	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2r,28	(1.655.321.857.120)	(1.315.078.883.021)	COST OF GOOD SOLD
LABA KOTOR		186.165.342.708	186.037.045.425	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2r,29	(53.608.400.130)	(42.793.027.405)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2r,30	(103.126.402.694)	(85.274.389.158)	General and administrative expenses
Laba penjualan aset tetap	2k,10	144.646.715	283.636.885	Gain on sales of fixed assets
Penghasilan (beban) lainnya - neto	2r,31	22.271.763.050	(284.363.413)	Other income (expenses) - net
LABA USAHA		51.846.949.649	57.968.902.334	OPERATING PROFIT
Penghasilan bunga	2r	11.936.938.600	2.548.201.018	Interest income
Beban bunga	2r	(32.022.866.095)	(29.707.153.044)	Interest expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		31.761.022.154	30.809.950.308	PROFIT BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Pajak kini	2t,19d	(12.509.743.732)	(16.508.091.585)	Current tax
Pajak tangguhan	2t,19d	6.629.186.369	8.243.597.327	Deferred tax
LABA PERIODE BERJALAN		25.880.464.791	22.545.456.050	INCOME FOR THE PERIOD

Sumber: Laporan Keuangan PT SKBM 2017 (idx.co.id)

Berdasarkan Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi PT SKBM, nilai beban pajak penghasilan tahun 2017 sebesar Rp5.880.557.363 dan besarnya laba komersial sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp31.761.022.154 sehingga nilai *effective tax rate (ETR)* perusahaan tahun 2017 sebesar 18,52% (beban pajak dibagi laba sebelum pajak). Nilai *ETR* 18,52% menunjukkan bahwa pada tahun 2017 perusahaan telah efektif melakukan manajemen perpajakan untuk efisiensi pembayaran pajaknya karena nilai tersebut lebih rendah dari tarif pajak 25%. Pada tahun 2016, nilai beban pajak penghasilan sebesar Rp8.264.494.258 dan besarnya laba komersial sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp30.809.950.308 sehingga nilai *ETR* perusahaan

tahun 2016 sebesar 26,82% (beban pajak dibagi laba sebelum pajak). Nilai *ETR* 26,82% menunjukkan bahwa pada tahun 2016 perusahaan kurang efektif dalam melakukan manajemen perpajakan untuk efisiensi pembayaran pajaknya karena nilai tersebut lebih tinggi dari tarif pajak 25%.

Beban pajak penghasilan berbanding lurus dengan *ETR*, sedangkan laba komersial sebelum pajak berbanding terbalik dengan *ETR*. Semakin tinggi persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan maka semakin tinggi nilai *ETR*, sedangkan semakin rendah persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan maka semakin rendah nilai *ETR*. Semakin rendah nilai *ETR* maka menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif melakukan manajemen perpajakan.

2.5 Capital Intensity Ratio

Menurut Putri (2018) *Capital intensity ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Menurut Ambarukmi dan Diana (2017) rasio intensitas modal (*capital intensity ratio*) adalah rasio antara *fixed asset* seperti peralatan, mesin dan berbagai *property* terhadap *total asset*, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang dinyatakan dalam persentase.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menyusut nilainya, penyusutan dalam aset tetap ini disebut depresiasi. Dalam teori agensi, depresiasi suatu perusahaan dapat dimanfaatkan manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur dengan cara berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang timbul dari aset tetap tersebut yang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan.

Intensitas Modal dapat diproksikan dengan rasio *fixed asset* dibagi dengan *total asset*. Berikut ini adalah rumus yang dapat menggambarkan intensitas modal (Rahmawati & Mildawati, 2019):

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Weygnadt, *et al.*, (2018) perusahaan menggunakan aset untuk menunjang kegiatan perusahaannya seperti kegiatan operasional dan penjualan. Salah satu ciri umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Aset disajikan berdasarkan *fair value* atau nilai wajar (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018). Menurut Kieso, *et al.*, (2018) *total assets* adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan atas hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang

akan datang bagi perusahaan. Menurut IAI (2018) pada PSAK 1 aset terdapat dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Kieso *et al.*, (2018) dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset dibagi menjadi aset lancar dan tidak lancar, yaitu sebagai berikut:

1. *Current Assets*

Current Assets adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang. Yang termasuk dalam *current assets* seperti persediaan, beban dibayar dimuka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas.

2. *Non-Current Assets*

Non-Current Assets adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*. Hal-hal yang termasuk dalam *non-current assets* adalah sebagai berikut:

- a. *Long-Term Investments*
- b. *Property, Plant, and Equipment*
- c. *Intangible Assets*
- d. *Other Assets*

Jika perusahaan memiliki aset tetap yang lebih banyak dari aset lancar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai kepemilikan aset tetap yang tinggi. Semakin tinggi kepemilikan aset tetap maka beban yang harus dikeluarkan juga

semakin tinggi. Beban yang dimaksud adalah beban penyusutan. Menurut Weygandt, *et al.*, (2018), penyusutan atau depresiasi adalah proses alokasi beban dari biaya aset tetap sepanjang masa manfaat secara rasional dan sistematis. Terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi perhitungan depresiasi yaitu biaya perolehan aset tetap, estimasi masa manfaat atau umur produktif dari aset tetap, dan estimasi dari nilai aset di akhir masa manfaat atau yang disebut nilai sisa.

Dalam perpajakan, penyusutan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Metode penyusutan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) adalah:

1. Metode Garis Lurus

Metode garis lurus adalah metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

2. Metode Saldo Menurun

UU PPh menyebutkan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Capital intensity ratio adalah suatu aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Dalam teori agensi, depresiasi suatu perusahaan dapat dimanfaatkan manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur dengan cara berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang timbul dari aset tetap tersebut yang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Dengan memanfaatkan adanya depresiasi suatu aktiva, manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya kompensasi kinerja manajer yang diharapkan.

Semakin tinggi *capital intensity ratio* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi aset tetap terhadap total aset yang semakin tinggi. Jika perusahaan mempunyai aset tetap yang banyak maka beban yang akan timbul dari aset tetap tersebut juga semakin besar yaitu beban penyusutan, hal ini dapat digunakan manajer sebagai pengurang pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan *tax planning* dengan alternatif metode depresiasi *double declining* secara fiskal karena akan menyebabkan jumlah beban penyusutan yang lebih besar daripada jumlah beban penyusutan secara

komersial dengan metode depresiasi *straight line*. Semakin besar beban penyusutan secara fiskal maka laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan semakin kecil, sehingga beban pajak penghasilan akan semakin kecil. Semakin kecil beban pajak penghasilan jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum beban pajak penghasilan yang lebih besar dari laba fiskal maka *effective tax rate* akan semakin menjadi rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin meningkatnya *CIR* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mildawati (2019), menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Jika suatu perusahaan mempunyai aset tetap yang besar akan membayar pajak yang besar pula dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya kontribusi aset yang hanya beberapa persen saja dan setiap tahun nilai penyusutan yang dipakai untuk pengurang pajak nilainya sama, tetapi pendapatan yang diterima perusahaan setiap tahunnya semakin besar karena perusahaan besar volume penjualannya otomatis juga besar. Jadi untuk perusahaan yang tergolong besar meskipun mempunyai aset yang banyak akan membayar pajak yang besar juga akibat pendapatan yang diperoleh perusahaan tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Hasymi (2020) dan Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Marlina, dan Ismawati (2020) dan Putri dan Lautania (2016) yang menunjukkan bahwa *capital*

intensity ratio berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Manajer dalam melakukan perencanaan pajak dapat memanfaatkan depresiasi untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga tarif pajak efektif menurun (Rahmawati & Mildawati, 2019). Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian oleh Putri dan Lautania (2016) yang menyatakan bahwa variabel *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Hal ini disebabkan karena perusahaan diperbolehkan menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada peraturan kebijakan perusahaan. Pada perusahaan besar biasanya mempunyai aset tetap yang banyak yang menimbulkan beban penyusutan yang besar, hal ini dapat digunakan manajer sebagai pengurang pajak, dengan begitu *effective tax rate* perusahaan akan menjadi rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017), Ariani dan Hasymi (2018), Handayani dan Yumsih (2016), Imelia (2015), dan Putri (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar biasanya aset tetap yang digunakan sudah habis masa manfaatnya. Selain itu pihak manajemen perusahaan membuat kebijakan beban penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan besar kecilnya aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

2.6 Leverage

Menurut Kasmir (2017), rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) dalam Ariani dan Hasymi (2018), *leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* diproksikan oleh *Debt to Equity Ratio (DER)* yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2017).

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$$

Menurut IAI (2018) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, liabilitas merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Menurut Kieso, *et al.*, (2018), utang atau liabilitas terdiri dari utang lancar (*current liabilities*) dan utang tidak lancar (*non-*

current liabilities). Menurut Kieso, *et al.*, (2018), jenis-jenis utang lancar adalah *Account Payable, Notes Payable, Current maturities of long-term debt, Short-term obligations expected to be refinanced, Dividend payable, Customer advances and deposits, Unearned revenues, Sales and value-added taxes payable, Income taxes payable*, dan *Employee-related liabilities*. Jenis-jenis utang tidak lancar adalah *bonds payable, long-term notes payable, mortgages payable, pension liabilities*, dan *lease liabilities*.

Menurut Weygandt *et al.* (2018), “*The ownership claim on total assets is equity*”, yaitu ekuitas dianggap sebagai klaim kepemilikan dari total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Gitman dan Zutter (2015), *equity* terdiri dari dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan (investor atau pemegang saham), dan pemegang saham mendapatkan pengembalian yang tidak dijamin tetapi terikat dengan kinerja perusahaan. Menurut Kieso, *et al.*, (2018) ekuitas terbagi menjadi 6 bagian:

1. *Share capital*

Share capital adalah nilai par atau nilai dinyatakan dari saham diterbitkan.

2. *Share Premium*

Share Premium adalah selisih lebih bayar terhadap nilai par atau nilai dinyatakan.

3. *Retained earnings*

Retained earning adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan.

4. *Accumulated other comprehensive income*

Accumulated other comprehensive income adalah jumlah agregat dari laba komprehensif lain-lain.

5. *Treasury shares*

Treasury shares adalah jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

6. *Non-controlling interest (minority interest)*

Non-controlling interest adalah sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor.

Leverage merupakan besarnya rasio suatu modal yang dikeluarkan terhadap biaya operasional perusahaan, sehingga dapat dihitung seberapa besarnya aset yang dimiliki perusahaan dengan modal yang didapatkan berdasarkan hasil hutang. Hal tersebut berkaitan dengan *agency theory*, berdasarkan instruksi dari pemilik perusahaan yang menyatakan modal yang dipinjam oleh perusahaan akan memberikan dampak beban bunga bagi perusahaan (Gunawan, Marlina, & Ismawati, 2020). Jika perusahaan memilih pinjaman, maka akan memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena dibebani untuk membayar beban kewajibannya yaitu pembayaran angsuran (pokok pinjaman dan biaya bunga) dan biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi (Kasmir, 2017). Biaya-biaya yang timbul jika perusahaan memilih pinjaman akan menjadi pengurang penghasilan yang kemudian akan mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dan *Effective Tax Rate* menjadi kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang dapat menyebabkan penurunan pajak

dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan (Imelia, 2015).

Semakin rendah nilai *DER* maka semakin kecil proporsi nilai utang terhadap ekuitas perusahaan. Semakin kecil nilai utang perusahaan maka semakin kecil beban bunga yang ditanggung perusahaan. Beban bunga yang kecil akan berdampak pada laba komersial sebelum beban pajak penghasilan menjadi besar. Manajemen perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak dengan cara melakukan strategi perencanaan pajak dengan alternatif pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi. Secara akuntansi, untuk transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang adalah beban bunga sedangkan nilai angsuran pokok akan menjadi pengurang nilai utang sewa guna usaha. Sedangkan secara pajak, untuk transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang adalah beban bunga dan angsuran pokok. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban menurut pajak lebih besar daripada beban menurut akuntansi sehingga perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif. Dengan adanya koreksi fiskal negatif maka laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan menjadi lebih kecil sehingga beban pajak menjadi kecil. Ketika beban pajak penghasilan yang kecil dibandingkan dengan laba komersial sebelum beban pajak penghasilan yang besar maka nilai *effective tax rate* menjadi rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin rendah nilai *DER* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Listiawati (2019), Gunawan, Marlina, dan Ismawati (2020), Ariani dan Hasymi (2018), Afifah dan Hasymi (2020), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Dengan tingginya tingkat *leverage*, maka tarif pajak efektif yang dibayarkan juga tinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya pinjaman modal dari hutang, perusahaan cenderung untuk meningkatkan laba agar tetap terjaga. Dengan tingkat laba yang meningkat, maka pajak yang dibayarkan juga tinggi. Semakin besar hutang perusahaan ke kreditor, maka kreditor juga secara intensif melihat kinerja dari perusahaan. Oleh karena itu dengan hutang yang tinggi, maka agen cenderung menjaga laba agar tetap semakin meningkat berdasarkan instruksi principal (*agency theory*). Selain itu hutang juga cenderung digunakan untuk melakukan investasi. Sehingga menghasilkan pendapatan lain, maka berdampak pada meningkatnya laba dan tarif pajak efektif juga semakin tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ambarukmi dan Diana (2017), Rodiyah dan Supriadi (2019) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mildawati (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang tinggi juga yang dijadikan pengurang laba perusahaan sehingga biaya pajak yang akan dibayar oleh perusahaan berkurang. Maka dari itu, dengan tingginya tingkat hutang perusahaan, *effective tax rate* akan memiliki nilai yang lebih rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan

Handayani (2018) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

2.7 Profitability

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aset atau modal yang dimilikinya (Kasmir, 2017). Profitabilitas diprosikan oleh *Return on Assets (ROA)* yang merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2017). Menurut Weygandt, *et al.*, (2018), *ROA* mengukur keseluruhan profitabilitas dari aset. Semakin tinggi *ROA*, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan asetnya secara produktif sehingga memperoleh laba yang maksimal. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *ROA* (Weygandt, *et al.*, 2018):

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

$$\text{Rata-Rata Total Aset} = \frac{\text{Total Aset}_t + \text{Total Aset}_{t-1}}{2}$$

Menurut Weygandt, *et al.*, (2018), *net income* adalah jumlah di mana pendapatan melebihi biaya. Menurut Kieso, *et al.*, (2018), *net income* menunjukkan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban pada periode yang dipertimbangkan. *Net income* dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan untuk periode waktu tertentu.

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 19, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan serta kas pada entitas.

Menurut Kieso, *et al.*, (2018) dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset dibagi menjadi aset lancar dan tidak lancar, yaitu sebagai berikut:

1. *Current Assets*

Current Assets adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang. Yang termasuk dalam *current assets* seperti persediaan, beban dibayar dimuka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas.

2. *Non-Current Assets*

Non-Current Assets adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*. Hal-hal yang termasuk dalam *non-current assets* adalah sebagai berikut:

- a. *Long-Term Investments*
- b. *Property, Plant, and Equipment*
- c. *Intangible Assets*
- d. *Other Assets*

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Putri dan Gunawan (2017) menyebutkan bahwa tingkat laba cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang tinggi. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka secara otomatis jumlah beban pajak penghasilan juga meningkat sehingga *effective tax rate* akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan insentif pajak dan ketentuan pajak lainnya sehingga perusahaan akan memiliki *ETR* yang rendah meskipun perusahaan memiliki kemampuan baik dalam menghasilkan laba. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 metode depresiasi yang diperbolehkan dalam pajak adalah metode *straight line* (garis lurus) dan metode *double declining* (saldo

menurun). Dalam metode garis lurus, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Sedangkan dalam metode saldo menurun, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Meskipun perusahaan menggunakan metode depresiasi *straight line* untuk perhitungan penyusutan secara komersial dan fiskal, beban penyusutan secara fiskal tetap akan lebih besar karena secara pajak tidak diperbolehkan adanya nilai sisa untuk metode garis lurus. Beban depresiasi yang besar akan menyebabkan laba fiskal menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin meningkatnya *profitability* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mildawati (2019), Handayani (2018) menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai *agent* dalam teori agensi akan berusaha meminimalisir

pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari laba perusahaan oleh beban pajak (Imelia, 2015). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ardianti (2019) menjelaskan bahwa *profitability* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Hasymi (2018), Sadewo dan Hartiyah (2017) yang menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Hasymi (2020) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa variabel *profitability* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* yang berarti bahwa tingkat profitabilitas perusahaan memengaruhi kegiatan perpajakan perusahaan. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektifnya, dan sebaliknya jika semakin rendah profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Listiawati (2019) menunjukkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: *Profitability* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

2.8 *Size*

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dapat dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan dalam membutuhkan dana juga akan semakin besar, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Setiawan & Al-Ahsan, 2016). Perusahaan dengan ukuran yang besar merupakan perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang besar pula, untuk perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan perusahaan yang memiliki total aset jauh di bawah perusahaan besar dapat dikategorikan dalam perusahaan kecil (Imelia, 2015).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, didalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:

1. Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),

2. Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah),
3. Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Ukuran perusahaan dapat diprosikan dengan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berikut ini adalah rumus yang dapat menggambarkan ukuran perusahaan (Ambarukmi & Diana, 2017):

$$Size = Ln (Total Assets)$$

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 19 aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan serta kas pada entitas.

Menurut Weygandt, *et al.*, (2018), total aset adalah sumber daya yang dimiliki usaha. Dalam menghitung *size*, digunakan *logaritma natural* dari total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai dari total aset perusahaan yang sebenarnya. Semakin besar total aset suatu perusahaan maka nilai *logaritma natural* dari total aset juga semakin besar sehingga menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan.

Perusahaan berskala kecil cenderung memiliki nilai aset yang kecil. Semakin kecil nilai aset perusahaan maka beban yang dihasilkan oleh aset tersebut juga semakin kecil. Salah satu beban yang dihasilkan oleh aset adalah penyusutan. Ketika beban penyusutan semakin kecil maka laba komersial sebelum beban pajak penghasilan semakin besar sehingga beban pajak penghasilan juga akan semakin besar. Oleh karena itu dalam rangka mengefisienkan beban pajaknya maka perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan pajak pada beban penyusutan yaitu dengan cara menentukan umur manfaat aset secara komersial menjadi lebih lama dibandingkan umur manfaat aset secara fiskal.

Penentuan tersebut dapat memberikan dampak pada beban penyusutan secara komersial yang semakin kecil sehingga laba komersial sebelum beban pajak penghasilan menjadi tinggi. Dikarenakan adanya perbedaan penghitungan penyusutan maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif atas beban penyusutan yang mengakibatkan laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan menjadi lebih kecil karena beban penyusutan secara pajak lebih besar. Semakin kecil laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil. Ketika beban pajak penghasilan perusahaan yang kecil dibandingkan dengan laba komersial sebelum beban pajak penghasilan yang besar maka nilai *effective tax rate (ETR)* akan menjadi kecil. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin kecil *size* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017), menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan penelitian yang dilakukan Yensi dan Sandra (2019), Rahmawati dan Mildawati (2019), Ariani dan Hasymi (2018), Imelia (2015), dan Reinaldo (2017) menjelaskan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Gunawan (2017), Afifah dan Hasymi (2020), Setiawan dan Al-Ahsan (2016), Handayani (2018), Gunawan, Marlina, dan Ismawati (2020) yang menunjukkan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Perusahaan yang berskala besar cenderung membayar pajak lebih kecil yang dinamakan *political power theory*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang melimpah, salah satunya adalah melakukan efisiensi perpajakan. Sehingga tarif pajak efektif menjadi cenderung rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah dan Supriadi (2019), Handayani dan Yumsih (2016), serta Wijaya dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *ETR*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: *Size* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

2.9 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Model Penelitian

